

# LAPORAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2022**

## **A. Latar Belakang**

Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap pegawai. Kesadaran pegawai diperlukan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di instansi. Selain itu instansi sendiri harus mengusahakan agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dipahami dan berlaku bagi semua pegawai.

Untuk lebih mengefektifkan peraturan yang dikeluarkan dalam rangka menegakkan disiplin, perlu adanya aturan tentang disiplin pegawai. Disamping itu perlu ada contoh teladan dari seorang pimpinan, sebab pimpinan merupakan panutan dari bawahannya. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang melanggar agar dapat memberikan efek jera kepada yang melakukan pelanggaran dan menjadi contoh untuk semua pegawai.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sudah memiliki aturan perilaku dan disiplin bagi pegawai yang dituangkan dalam kode etik pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dan Buku Saku Pegawai. Kode Etik dan Buku Saku pegawai disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **B. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Kode Etik Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dan Buku Saku Pegawai .

## **C. Tujuan Dan Sasaran.**

Untuk memantau pegawai dalam menjaga integritas pegawai melalui tata kerja yang memiliki budaya Disiplin tinggi, Akuntabel, Melayani, jujur dan penuh tanggungjawab.

## **D. Ruang Lingkup.**

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ini ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, baik ASN maupun Tenaga Kontrak.

## E. Laporan Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Pegawai

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022 Semester I ditemukan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kepatuhan Etika :

- Tidak ada pegawai yang melanggar etika sesama PNS
- Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam memberikan pelayanan
- Tidak ada pegawai yang melanggar etika dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa.

### 2. Kepatuhan dalam menghindari larangan

- Terdapat pegawai yang melanggar terhadap kepatuhan dalam menghindari larangan bagi PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sudah diproses dan dijatuhi hukuman disiplin

### 3. Kepatuhan Jam Kerja

- Terdapat pegawai yang melanggar ketentuan peraturan jam kerja, sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dijatuhi hukuman disiplin

### 4. Kepatuhan Pakaian Kerja

- Tidak ada pegawai yang melanggar aturan terkait pakaian kerja

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
1.	2	3	4	
1.	Hukuman Disiplin Ringan	Nihil	2	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dan surat pernyataan tidak puas
2.	Hukuman Disiplin Sedang	Nihil	2	Hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
3.	Hukuman Disiplin Berat	Nihil	Nihil	

Seluruh proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan disiplin pegawai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai setiap bulan rutin diadakan pembinaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terkait penegakan disiplin pegawai sehingga semua pegawai selalu terpantau dan terkendali.

Singaraja, 30 Desember 2022  
Sekretaris Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buleleng



**Ida Bagus Gde Surva Bharata, S.Pd.M.AP**  
Pemula  
Nip.197912192000031002